



BUPATI MAMUJU

- Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju
2. Camat se Kabupaten Mamuju

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYESUAIAN JAM KERJA PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1447 HIJRIAH BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, perlu melakukan penyesuaian jam kerja.

Jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08.00 – 15.00 WITA
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WITA
 - b) Hari Jumat Pukul: 08.00 – 15.30 WITA
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30 WITA
2. Bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a) Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu Pukul: 08.00 – 14.00 WITA
Waktu Istirahat Pukul: 12.00 – 12.30 WITA
 - b) Hari Jumat Pukul: 08.00 – 14.00 WITA
Waktu Istirahat Pukul: 11.30 – 12.30 WITA
3. Selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah ditiadakan pelaksanaan:
 - a) Upacara Bendera pada hari Senin;
 - b) Apel Pagi dan Apel Sore pada hari Selasa sampai dengan Hari Kamis;
 - c) Senam Pagi Bersama dan Apel Sore pada hari Jumat;

d) Apel Pagi dan Apel Sore pada hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk menyampaikan kepada semua pegawai ASN di unit kerjanya terkait penyesuaian jam kerja sebagaimana tersebut diatas.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 18 Februari 2026

Bupati Mamuju,



SITTI SUTINAH SUHARDI